



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jonatan Nainggolan Alias Aseng
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ragi Pane Bawah Kelurahan Bane
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Levi Anju Simangunsong
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/6 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Kiri Nomor 91 Kelurahan Suka
Dame Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JONATAN NAINGGOLAN Als ASENS dan terdakwa II LEVI ANJU SIMANGUNSONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONATAN NAINGGOLAN Als ASENS dan terdakwa II LEVI ANJU SIMANGUNSONG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih lengan tangan warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Fila;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JONATAN NAINGGOLAN Als ASENG secara bersama-sama dengan LEVI ANJU SIMANGUNSONG dan BIO SAPUTRA GULTOM (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jln. Jawa Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping café aplus atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 Wib di Jln.Jawa Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping café Aplus terdakwa Jonatan Nainggolan Als Aseng dan terdakwa Levi Anju Simangunsong melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Irfan/PT. Sukanda Djaya berupa uang tunai senilai Rp.33.561.840,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, dompet warna hitam berisi STNK sepeda motor BK 6104 RAW, kartu BPJS An. Irfan, kartu ATM BCA An. Irfan, adapun cara para terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi korban Irfan/PT. Sukanda Djaya. Sebelumnya para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor BK 3124 CN melintas di Jln. Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya depan pintu samping café Aplus dan melihat 1 (satu) unit mobil box truk sedang bongkar muat barang berupa es cream, susu, kentang goreng, daging ke Café Aplus dimana pada pintu mobil depan tersebut terbuka dan para terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam didalam mobil tersebut kemudian terdakwa Jonatan Nainggolan Als Aseng menyuruh terdakwa Levi Anju Simangunsong untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa tersebut lalu terdakwa Jonatan Nainggolan Als Aseng langsung mengambil tas sandang warna hitam yang ada didalam mobil tersebut setelah itu terdakwa Jonatan Nainggolan Als Aseng dan Levi Anju Simangunsong langsung pergi menuju ke Jln. Handayani tempat kos-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan atas nama Bio Saputra Gultom (dalam berkas terpisah), lalu setelah didalam kos-kosan tersebut terdakwa Jonatan Nainggolan Als Aseng membuka tas tersebut dimana didalam tas tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp.33.561.840,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kemudian para terdakwa memberikan uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Bio Saputra Gultom (dalam berkas terpisah) dan para terdakwa memberitahukan kepada Bio Saputra Gultom (dalam berkas terpisah) bahwa uang tersebut merupakan hasil pencurian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PT. Sukanda Djaya mengalami kerugian sebesar Rp.33.561.840,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adlin Nur Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Cafe Aplus, telah kehilangan pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Irfan sedang mengantarkan barang-barang berupa susu, kentang, daging yang merupakan pesanan Cafe Aplus kepada PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa Saksi dan Irfan bekerja sebagai karyawan bahagian transportasi pada PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tas sandang milik Irfan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam mobil box yang Saksi kemudiakan;
 - Bahwa oang yang berada dalam tas sandang tersebut adalah uang hasil penjualan milik PT. Sukanda Jaya;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil tas sandang tersebut, mobil dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa mengambil tas sandang tersebut, akan tetapi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas sandang tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik Cafe Aplus;

- Bahwa yang berperan untuk mengambil tas tersebut adalah adalah Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng, sementara Terdakwa Levi Anju Simangunsong berperan sebagai pengendara sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng tidak ada menggunakan alat dalam mengambil barang tas sandang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya kerusakan pada bahagian pintu, dan kaca mobil;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tas sandang beserta isinya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Irfan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Bobby Hendarnaz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada PT. Sukanda Jaya adalah sebagai Kepala Bagian Transportasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Cafe Aplus, pada saat bawahan Saksi yang bernama Irfan dan Adlin Nur Nasution sedang mengantarkan barang-barang berupa susu, kentang, daging yang dipesan Cafe Aplus kepada PT. Sukanda Jaya, Para Terdakwa telah kehilangan tas sandang milik Irfan;
- Bahwa tas sandang Irfan tersebut berisikan uang milik PT. Sukanda Jaya sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam mobil box yang dikemudikan Adlin Nur Nasution;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari Irfan, saat Para Terdakwa mengambil tas sandang tersebut, mobil dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa mengambil tas sandang tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil tas sandang tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik Cafe Aplus;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan untuk mengambil tas tersebut adalah adalah Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng, sementara Terdakwa Levi Anju Simangunsong berperan sebagai pengendara sepeda motor;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan Saksi Adlin Nur Nasution, tidak ada kerusakan pada bahagian pintu, dan kaca mobil akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tas sandang beserta isinya tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Irfan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Wasti Roma Ito Hutapea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan/kasir pada Cafe Aplus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di samping Cafe Aplus, pada saat Saksi Adlin Nur Nasution dan rekannya yang bernama Irfan sedang mengantarkan barang-barang berupa susu, kentang, daging yang pesan Cafe Aplus kepada PT. Sukanda Jaya, Para Terdakwa telah mengambil tas sandang milik Irfan;
- Bahwa tas sandang tersebut berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam mobil box yang terparkir pada halaman samping Cafe Aplus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang berada dalam tas sandang tersebut adalah uang hasil penjualan milik PT. Sukanda Jaya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi`Adlun Nur Nasution kepada Saksi, pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya mobil dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa mengambil tas sandang tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui setelah melihat rekaman CCTV milik Cafe Aplus;
 - Bahwa yang berperan untuk mengambil tas tersebut adalah adalah Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng, sementara Terdakwa Levi Anju Simangunsong berperan sebagai pengendara sepeda motor;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat, Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya;
 - Bahwa dilihat dari rekaman CCTV, sebelum mengambil tas tersebut, Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng terlebih dahulu mengintip dari jendela mobil lalu kemudian membuka pintu mobil tersebut selanjutnya mengambil tas sandang, setelah mengambil tas sandang tersebut, selanjutnya Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng langsung pergi menghampiri sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Levi Anju Simangunsong, selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Adlin Nur Nasution kepada Saksi, tidak ada kerusakan pada bahagian pintu, dan kaca mobil akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
4. Bio Saputra Gultom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang bersama-sama dengan Para Terdakwa di kamar kost selanjutnya Terdakwa Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan mau mandi ke rumah. Setelah sepeda motor tersebut Saksi pinjamkan, kemudian Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Setelah Para Terdakwa pergi, selanjutnya Saksi juga pergi bekerja. Pada sore hari setelah Saksi selesai bekerja, Saksi kembali ke kamar kost dan mendapati Para Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Setelah Saksi masuk kedalam kamar kost, selanjutnya Terdakwa Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, karena Saksi telah meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberian uang tersebut, Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa perihal uang tersebut dan Para Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta kepada Saksi agar menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Levi Anju Simangunsong dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi sebagai pembayaran atas sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa Levi Anju Simangunsong tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang terima dari Terdakwa Levi Anju Simangunsong merupakan uang yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil yang diambil di Cafe Aplus;
- Bahwa Saksi tetap menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Terdakwa Levi Anju Simangunsong walaupun mengetahui jika uang tersebut diperoleh Para Terdakwa dari hasil yang diambil karena tergiur dengan jumlah uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi pergunakan untuk menambah pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 3124 CN;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 3124 CN tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang Ibu Saksi sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi dengan mempergunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa Levi Anju Simangunsong;
- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, dibagi oleh Para Terdakwa dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk untuk Terdakwa Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi sebagai upah karena Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa, sisanya dibagi oleh Para Terdakwa kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Para Terdakwa bermerk Yamaha Mio Sporti;
- Bahwa saat ini, Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sepeda motor Saksi yang sempat dipakai oleh Para Terdakwa, dikarenakan Saksi sudah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Levi Anju Simangunsong, dan sepeda motor tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa Levi Anju Simangunsong, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa Levi Anju Simangunsong menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa Levi Anju Simangunsong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa perihal asal perolehan uang tersebut, Terdakwa Levi Anju Simangunsong menjawab bahwa uang tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari dalam mobil di Jalan Jawa, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jonatan Nainggolan Alias Aseng:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Terdakwa mengambil sebuah tas sandang dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar;
- Bahwa berawal Terdakwa Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor milik Saksi Bio Saputra Gultom dengan alasan mau mandi ke rumah., setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Bio Saputra Gultom, kemudian Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta Terdakwa untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Terdakwa Levi Anju Simangunsong, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Terdakwa melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Terdakwa meminta Terdakwa Levi Anju Simanunsong untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Terdakwa turun dari boncengan dan meminta agar Terdakwa Levi Anju Simangunsong untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Levi Anju Simangunsong. Kemudian Para Terdakwa memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Bio Saputra Gultom kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati Para Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian Terdakwa Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Bio Saputra Gultom, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa;

- Bahwa atas pemberian uang tersebut, Saksi Bio Saputra Gultom menanyakan kepada Para Terdakwa perihal uang tersebut dan Para Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta kepada Saksi Bio Saputra Gultom agar menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Levi Anju Simangunsong dan Saksi Bio Saputra Gultom menyetujui permintaan Terdakwa Levi Anju Simangunsong tersebut, selanjutnya Terdakwa Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, dibagi-bagi oleh dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Bio Saputra Gultom sebagai upah karena Saksi Bio Saputra Gultom meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa, sisanya dibagi oleh Para Terdakwa kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;

- Bahwa uang yang ada dalam tas sandang yang Para Terdakwa ambil berjumlah lebih kurang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian yang dibuat antara Para Terdakwa dengan Saksi korban;
- 2. Levi Anju Simangunsong:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Terdakwa mengambil sebuah tas sandang dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar;
 - Bahwa berawal Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Bio Saputra Gultom dengan alasan mau mandi ke rumah., setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Bio Saputra Gultom, kemudian Terdakwa meminta Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng turun dari boncengan dan meminta agar Terdakwa untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;
 - Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Bio Saputra Gultom kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati Para Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Bio Saputra Gultom, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa atas pemberian uang tersebut, Saksi Bio Saputra Gultom menanyakan kepada Para Terdakwa perihal uang tersebut dan Para

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Bio Saputra Gultom agar menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Bio Saputra Gultom menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, dibagi-bagi oleh dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk untuk Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Bio Saputra Gultom sebagai upah karena Saksi Bio Saputra Gultom meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa, sisanya dibagi oleh Para Terdakwa kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;
- Bahwa uang yang ada dalam tas sandang yang Para Terdakwa ambil berjumlah lebih kurang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian yang dibuat antara Para Terdakwa dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih lengan tangan warna biru dongker;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
4. 1 (satu) buah celana pendek merk Fila;
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Terdakwa mengambil sebuah tas sandang dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar;
- Bahwa tas sandang tersebut adalah milik Irfan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berada dalam tas sandang tersebut adalah uang hasil penjualan milik PT. Sukanda Jaya;
- Bahwa berawal Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminjam sepeda motor milik Saksi Bio Saputra Gultom dengan alasan mau mandi ke rumah, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Bio Saputra Gultom, kemudian Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Terdakwa Levi Anju Simangunsong, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng meminta Terdakwa Levi Anju Simangunsong untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng turun dari boncengan dan meminta agar Terdakwa Levi Anju Simangunsong untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Levi Anju Simangunsong. Kemudian Para Terdakwa memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Bio Saputra Gultom kembali ke kamar kost tersebut dan mendapati Para Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian Terdakwa Levi Anju Simangunsong memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Bio Saputra Gultom, sebagai bahagian karena telah meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa;
- Bahwa atas pemberian uang tersebut, Saksi Bio Saputra Gultom menanyakan kepada Para Terdakwa perihal uang tersebut dan Para Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara mengambil dari Cafe Aplus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta kepada Saksi Bio Saputra Gultom agar menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Levi Anju Simangunsong dan Saksi Bio Saputra Gultom menyetujui permintaan Terdakwa Levi Anju Simangunsong tersebut, selanjutnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Levi Anju Simangunsong kembali menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, dibagi-bagi dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa Levi Anju Simangunsong, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Bio Saputra Gultom sebagai upah karena Saksi Bio Saputra Gultom meminjamkan sepeda motor kepada Para Terdakwa, sisanya dibagi oleh Para Terdakwa kepada teman-teman dan dipakai untuk pembayaran sewa penginapan selama seminggu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tas sandang milik Irfan dan isinya yang berupa uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan milik PT. Sukanda Jaya, sedangkan Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor milik Irfan tidak ada ijin diambil Para Terdakwa dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;



Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Terdakwa 2. Levi Anju Simangunsong dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Para Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Para Terdakwa mengambil sebuah tas sandang yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa Levi Anju Sumangunsong meminjam sepeda motor milik Saksi Bio Saputra Gultom dengan alasan mau mandi ke rumah, setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Bio Saputra Gultom, kemudian Terdakwa Levi Anju Simangunsong meminta Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng untuk menemaninya. Dalam perjalanan ke rumah Terdakwa Levi Anju Simangunsong, pada saat melintasi di Jalan Jawa, Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng melihat ada mobil box sedang terparkir di halaman samping Cafe Aplus. Kemudian Terdakwa Jonatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Alias Aseng meminta Terdakwa Levi Anju Simanunsong untuk menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya. Setelah itu Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng turun dari boncengan dan meminta agar Terdakwa Levi Anju Simangunsong untuk tetap menunggu di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan melihat di dalam mobil ada tas sandang. Setelah itu Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng mencoba membuka pintu mobil itu, dan ternyata pintu mobil box tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Levi Anju Simangunsong. Kemudian Para Terdakwa memacu sepeda motor untuk kembali ke kamar kost;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tas sandang yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dikategorikan sebagai barang yang termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa tas sandang tersebut adalah milik Irfan yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan milik PT. Sukanda Jaya, sedangkan Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor milik Irfan, dan tidak terbantahkan oleh Para Terdakwa bahkan dibenarkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu ijin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 18.05 WIB, di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang telah mengambil sebuah tas sandang yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, dari dalam kabin sebuah mobil box yang terparkir di halaman samping Cafe Aplus Pematangsiantar, oleh Saksi Bobby Hendarnaz selaku Kepala Bagian Transportasi pada PT. Sukanda Jaya tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang uang tersebut dan tas sandang beserta isinya tidak ada ijin dari Irfan, sehingga dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sebuah tas sandang yang berisi uang sejumlah lebih kurang Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kartu BPJS, Handphone, ATM, KTP, STNK, dan kunci sepeda motor, mempunyai peran masing-masing, dimana Terdakwa Jonatan Nainggolan Alias Aseng menghampiri dan mengintip ke dalam kabin mobil box tersebut dan membuka pintu mobil itu, Kemudian mengambil tas sandang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung bergegas menaiki sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Levi Anju Simangunsong yang menunggu di dekat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih lengan tangan warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Fila;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jonatan Nainggolan Alias Aseng dan Terdakwa 2. Levi Anju Simangunsong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih lengan tangan warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Hurley;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Fila;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020, oleh kami Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzuli, S.H., M.H., dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva Arishandy Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Samuel Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Pms



Muhammad Nuzuli, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agriva Arishandy Tarigan, S.H.